



P U T U S A N

Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Llg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah memutuskan dalam perkara gugatan antara:_____

RAKHMAWATI FATWA Binti ABD. WAHAB (Ahli Waris Almarhumah Ibu

Fatmah Nur Wahab) : Umur 66 Tahun,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jln. Lapter

Silampari No.09 RT.01 Kel. Air Kuti Taba Pingin

Lubuklinggau Timur, Selanjutnya disebut

PENGUGAT ;

L A W A N

1. **Nurhayati**, Umur: 62 Tahun, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jln. Keswari No. 44 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I.**

2. **Iman**, Umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jln. Keswari No. 45 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II.**

3. **Jeri Zondi**, Umur : 33 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln Keswari No. 46 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III.**

4. **Wiyanto**, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Keswari No. 42 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV.**

5. **Salam**, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln Keswari No. 51 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V.**

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Rusli Iswanto**, Umur : 70 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln Keswari No. 42 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Terggugat VI**.

7. **Harmedy Bin Adam**, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jln Keswari No. 49 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Terggugat VII**.

8. **Yurizal alias Buyung Bin Nasir Kasim**, Umur: 67 Tahun, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Jln Keswari No. 50 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Terggugat VIII**.

9. **Damiri**, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jln Keswari No. 52 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Terggugat IX**.

Dalam perkara ini **Tergugat 1 s/d IX** memberi kuasa kepada **ALAMSYAH PUTRA, SH.** Advokat/ Legal Consultan & Legal Auditor yang berkantor di Law Office Ferry Fy, SH., MH., C.L.A & Associates yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 8 Maret 2016 Nomor: 21/P/2016/PN.LLG;

10. **Lurah Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau**, Alamat : Jln Garuda Dempo No.1 B Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I**.

11. **Kantor Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau**, Alamat : Jln Yos Sudarso No.1 Tabapingin Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat II**.

12. **Perusahaan Jawatan Kereta Api (Dahulu), PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (Sekarang)**, Alamat: Jln Kalimantan No. 42 Kelurahan Pasar



Pemiri Kota Lubuklinggau. Dalam perkara ini Selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat III.**

13. Lurah Kelurahan Bandung Kanan, Alamat : Jln Garuda Merah No. 42
Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat IV.**

14. Camat Kecamatan Lubuk Linggau Barat II kota Lubuk Linggau,
Alamat : - , Selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat V.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;_____

Setelah membaca berkas perkara;_____

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;_____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 22 Februari 2016 dengan Nomor perkara 4/PDT.G/2016/PN.LLG., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;_____

1. Bahwa Pada tanggal 8 Maret 1938 Raisyah dengan nama panggilan Isah (Almarhumah) bibi kandung dari Ibu Fatmah Nur Wahab (Almarhumah) atau adik kandung dari nenek Jalikam (Almarhumah) selaku ibu kandung dari ibu Fatmah Nur Wahab telah membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Talang Bandung Lubuklinggau dari saudara Oedin seharga F 42.50 (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) dengan ukuran Panjang 70 M' dan lebar 20 M'.
2. Bahwa Sebelum beliau (Almarhum Isah) Meninggalkan Lubuklinggau pada tahun 1940 beliau menitipkan surat jual beli tanah tersebut kepada saudara sepupunya Abd. Rahman (Almarhum) untuk diberikan kepada keponakannya Fatmah Nur Wahab karena abd Rahman juga membeli tanah disebelah selatan tanah isah.

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pada Tahun yang sama (1940) Abd. Rahman (almarhum) meninggalkan lubuklinggau pindah ke Jakarta dengan membawa amanah yang diberikan kepadanya.
4. Bahwa Pada tahun 1941 Fatmah Nur Wahab masuk Lubuklinggau dan menetap di sana.
5. Bahwa Pada bulan Mei tahun 1963 Abd Rahman menyerahkan surat jual beli tanah Register no. 13 yang diamanatkan oleh isah kepada Fatmah Nur Wahab dihadapan kepala Kampung Kota Lubuklinggau waktu itu yaitu Bapak Bustami Marti. Tapi tidak dibuatkan tanda serah terima secara tertulis.
6. Bahwa Pada bulan September tahun 1981 Fatmah Nur mengajukan permohonan sertifikat tanah termasuk tanah Abd Rahman yang telah dibelinya pada tahun 1963 dan tanah hibah dari isah yang telah diserahkan kepadanya. Tapi tanah hibah gagal disertifikatkan karena orang yang semula menumpang disana sekitar tahun 1970 secara diam diam mengajukan surat sewa tanah ke PJKa dan tanah register No. 13 itu belum dibuatkan surat keterangan hibah.
7. Bahwa Pada tahun 1985 Fatmah Nur Wahab meminta kepada kepala kampung kota yang waktu itu masih dijabat oleh Bapak Bustami Marti (almarhum) untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut telah diserahkan (dihibahkan) kepada Fatmah Nur Wahab. Karena tidak bertemu langsung dengan Bapak Bustami Marti (Almarhum) maka surat tanah tersebut ditiptkan dirumah / kantor bapak Bustami Marti untuk dibuatkan surat hibah tersebut. Kemudian oleh Bapak Bustami Marti (Almarhum) dibuatkanlah surat keterangan hibah der.gan tulisan tangan dibelakang surat jual beli tanah register No. 13 tersebut. Kemudian diperkuat oleh surat keterangan dari Ex PasirahMarga SK Ilir yaitu bapak Ridwan Naning, BA dan H. Bachtiar Amin Selaku Pensiunan Bupati Muda /KDH Tk.II Mura. Dikarenakan pada saat itu belum ada notaris.



8. Bahwa Pada tanggal 16 Oktober tahun 1983 Abd Wahab (Ayah) dan pada tanggal 19 Januari tahun 1997 Fatmah Nur (Ibu) meninggal dunia dengan meninggalkan anak 6 orang masing masing bernama :

1. Dra. Wefni ;
2. Yakinto Fauzi ;
3. Rachmawati Fatwa (Penggugat) ;
4. Suryadi Wahab
5. Tabrani Nur Wahab
6. Yulius Tantowi.

9. Bahwa disamping meninggalkan 6 orang anak tersebut diatas, ibu kandung penggugat meninggalkan amanah dan membuat surat kuasa kepada anaknya Rachmawati untuk mengurus harta peninggalannya termasuk sebidang tanah dengan hak Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS;
- Sebelah Utara bebatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj;

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono yang sekarang ditempati oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaswari;

Luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter.

Kronlogis Perkara sebagai berikut:



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah reg. no 13 thn 1938 yang terletak di jalan keswari Lubuklinggau dengan panjang 70 m dan lebar 20 m yang sekarang di tempati oleh para tergugat yang saling berbatasan antara tergugat 1 dan lainnya.
2. Bahwa Sekitar tahun 1964 Almarhumah ibu Sumiati/mbah Kaca Mata meminta izin pada ibu Fatmah Nur Wahab Almarhumah untuk menumpang membuat pondok diatas tanah register no. 13 tersebut. Yang sekarang di tempati oleh wiyanto tergugat IV.
3. Bahwa Sekitar tahun 1964 juga Bapak Sukur Almarhum memindahkan rumahnya ke tanah reg. 13 milik ibu Fatmah Nur Wahab, dan akhirnya rumah tersebut dijual kepada ibu Mamis dan pak nasir. Dan ibu marnis meminta izin kepada ibu Fatmah Nur Wahab untuk dapat menumpang di atas tanah tersebut dan ditempati oleh mereka dengan membagi dua rumah tersebut. Dan akhirnya rumah ibu Marnis dijual kepada Iman tergugat II dan rumah Pak Nasir yang sekarang di tempati oleh anaknya Nurhayati tergugat I.
4. Bahwa Pada sekitar tahun 1967 Saudara Sri yang kemudian dinikahi oleh saudara jufri dan menumpang pada ibu Sumiati /atau embah kaca mata yang akhirnya membangun pondok berdampingan dengan pondok ibuSumiati/ embah kaca mata yang akhirnya rumah tersebut di jual kepada bapak Muis, yang sekarang ditempati oleh saudara Jeri Zondi tergugat III.
5. Pada Tahun 1984 almarhum Suwamo berusaha menjual sebagian tanah register No. 13 tersebut kepada Rusli Iswanto tergugat VI dengan luas 78 M2 tapi sempat ketahuan oleh Ibu Fatmah Nur Wahab sehingga secara kekeluargaan Saudara Rusli Mengganti Rugi tanah tersebut kepada Ibu Fatmah Nur dengan disaksikan oleh almarhum Suwamodan surat itu resmi ditanda tangani dihadapan Camat Lubuklinggau barat II tanggal 12 September 1984 ternyata saudara rusli memakai tanah tersebut seluas 104 meter ini merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah.

Halaman 6 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tanpa diketahui oleh Ibu Fatmah Nur Wahab ternyata sebagian dari tanah register No. 13 tersebut telah dijual oleh Aim Suwarno kepada bapak Adam aim yang sekarang di tempati oleh anaknya Harnedy Bin Adam Tergugat VII.
7. Bahwa saudara Yusrizal (tergugat VIII) Membangun rumah disebagian tanah register No. 13 Tersebut. Oleh tergugat Yusrizal alias Buyung telah dibuatkan Surat Pengakuan Hak dan telah dibuat surat keterangan "Kelurahan Keputeraan dengan nomor: 594/101/KP/2010 tertanggal 13 Juni 2010. Ini merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah.
8. Bahwa tergugat V (Salam) ada membuat surat Pernyataan pada tanggal 30 April tahun 1986 yang ditulis diatas kertas segel tahun 1985. Isi surat perjanjian yang dibuat oleh tergugat V (Salam) sebagai berikut:
 - Akan mengembalikan tanah yang dimaksud dalam dalih gugatan penggugat pada angka diatas kepada pemiliknya / ahli waris, ibu para penggugat (Ibu Fatmah Nur Wahab) apabila sewaktu- waktu diperlukan tanpa ganti rugi.
9. Bahwa tergugat VI (Rusli) dalam kesaksian pada sidang gugatan pertama, Saudara Rusli tidak mengakui jual-beli dengan Ibu Fatmah Nur Wahab sedangkan surat itu resmi ditandatangani dihadapan Camat Lubuklinggau Barat pada tanggal 12 September 1984 dengan ukuran 3x26 meter, luas 78 meter, ternyata saudara Rusli memakai tanah tersebut seluas 104 m, ini merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah.
10. Bahwa oleh Nurhayati (Tergugat I), suaminya (Amarhum) telah membuat surat pengakuan hak dan dibuatkan surat keterangan Kelurahan Bandung Kanan dengan nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995. Dari merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat.
11. Bahwa Tergugat IX atas nama Damiri telah membuat surat pengakuan hak dan dibuatkan surat keterangan Kelurahan Bandung Kanan dengan nomor:



593/052/SKT/SKT/95 tertanggal 11 Desember 1995. Dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

12. Bahwa atas perbuatan turut tergugat I (Kelurahan Keputraan) yang mengeluarkan surat keterangan nomor: 594/102/KP/2010 atas nama Yurizal alias Buyung adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat.
13. Bahwa atas perbuatan turut tergugat II BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama Wlyanto nomor 11 tahun 2008 diatas lahan tanah reg. 13 tahun 1938 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat.
14. Bahwa atas perbuatan turut tergugat III PJKA yang telah mengeluarkan surat sewa tanpa ada cap Kantor PJKA tertanggal 5 Mei 1971 atas nama Amri kakak ipar Nurhayati dan itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah yang meimbulkan kerugian kepada penggugat.
15. Bahwa untuk tergugat IV kelurahan Bandung Kanan yang telah mengeluarkan surat keterangan nomor 593/SKT/KEL/95 atas nama Asrol adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada penggugat.
16. Bahwa atas perbuatan turut tergugat V Camat Kecamatan Lubuk Linggau Barat II yang telah menandatangani surat keterangan tanah / SKT yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandung Kanan Pada 11 Desember 1995 merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat. Karena tanah register No 13 tahun 1938 tersebut telah tercatat di kecamatan lubuk linggau barat II Tanggal 1 -02 - 1986 berdasarkan surat keterangan dari bapak Ridwan Naning B.A. dan bapak haji Bahtiar Amin yang telah diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
17. Bahwa para penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan secara musyawarah ternyata sampai gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuklinggau tidak ada itikat baik dari para tergugat dan Turut tergugat III PJKA untuk menyelesaikannya bersama BPN.

18. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 1 ke atas tanpa hak para tergugat menguasai dan memiliki hak milik penggugat maka jelas perbuatan para tergugat bertentangan dengan aturan hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.
19. Bahwa seluruh bentuk surat, baik berupa akte jual beli, akte pengoperan hak, sertifikat, surat keterangan waris ataupun surat dalam bentuk lainnya yang diterbitkan atas nama para tergugat maupun atas nama pihak lain di atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum a) Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan hukum (On Recht MATIGE daad) yang telah dilakukan secara bersama-sama oleh para tergugat tersebut, mengakibatkan penggugat mengalami kerugian yaitu berupa:
 - a. Kerugianmateril.

Kerugian materil kama penggugat tidak bisa menguasai lahan tersebut selama lebih kurang 30 tahun yang jika dihitung uang sewa lahan adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kerugian karena para penggugat telah mengeluarkan biaya akomodasi, biaya honor kuasa hukum, dll yang jumlahnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kerugian Imateril

Kerugian moral / harga diri dan perasaan malu akibat penggugat tidak bisa menguasai lahan milik penggugat tersebut yang dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh para tergugat tersebut maka dimohon untuk Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengosongkan dan membongkar segala yang berbentuk bangunan diatas lahan aquo tersebut.

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



21. Bahwa agar putusan ini ditaati dan dijalankan oleh para tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meletakkan uang paksa (Dwang Soom) setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (ima ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat atas keterlamabatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum.
22. Bahwa demi kepentingan hukum Penggugat atas tanah aquo dilindungi hukum agar gugatan tidak sia-sia (illusoir) dan agar tanah milik hak penggugat aquo tidak lagi dipindah tangankan atau dikuasai pihak lain secara tanpa hak selama proses peradilan perkara ini berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selanjutnya mohon berkenan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut.
23. Bahwa penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menganani perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) oleh penggugat walaupun ada upaya hukum dari pihak para tergugat.
24. Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I B Lubuklinggau / Majelis Hakim yang megadili dan memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan para Tergugat dan turut Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
 3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Talang Bandung Kanan Marga SK Ilir Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat Kabupaten Musi Rawas, dengan batas—batas sebagai berikut berdasarkan surat keterangan hak milik berupa alas hak Reg. 13 tertanggal 8 Maret 1938:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS.

Halaman 10 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lg.



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj.

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang didiami oleh Damiri.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Keswari.

Adalah sah menurut hukum hak milik ahli waris Fatmah Nur Wahab (Penggugat).

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (Concervatoir Beslaag) yang telah diletakkan oleh pengadilan Negeri kelas IB Lubuklinggau terhadap lahan auo tersebut diatas.
5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat keterangan nomor: 594/102/KP/2010 atas Yurizal alias Buyung yang dikeluarkan oleh kelurahan Keputraan.
6. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama Asrol yang dikeluarkan oeh kelurahan Bandung Kanan;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh bentuk surat baik berupa akte jual beli, akte pengoperan hak, sertifikat, surat keterangan waris ataupun surat dalam bentuk lainnya terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa atas nama para tergugat maupun atas nama pihak lain.
8. Menyatakan bahwaputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum dari pihak para tergugat.



9. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang terletak di lahan aquo tersebut dengan tanpa syarat serta merta setelah putusan ini dibacakan.
10. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng, baik materil maupun imateril yang berjumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika setelah putusan ini dibacakan.
11. Menghukum para tergugat dan turut tergugat setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum.
12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul sehubungan terjadinya perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri kelas IB Lubuklinggau / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami pihak Penggugat mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang masing-masing Penggugat hadir sendiri berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Februari 2016 No: 01/K/2016/PN.LLG dan Tergugat I s/d IX hadir kuasanya ALAMSYAH PUTRA, SH Advokat/ Legal Consultan & Legal Auditor yang berkantor di Law Office Ferry Fy, SH., MH.,C.L.A & Associates berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 003/FY/SKK/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 8 Maret 2016 Nomor: 21/P/2016/PN.LLG, dan Turut Tergugat I, IV dan V hadir sendiri-sendiri, Turut Tergugat II diwakili M.Syahrir, Aptnh, SH., MH. Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau diwakili EDISON CHANIAGO, SH. Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan dan RAKHMAD KARTOLO Kasubsi perkara pertanahan berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 12 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Nomor 12/600-16.73/III/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 3 Maret 2016 Nomor: 19/P/2016/PN.LLG, dan Turut Tergugat III hadir diwakili ROCHSJID BUDIANTORO Vice President Subdivre III.1 Kertapati PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diwakili RAMLAN HUSAINI Supervisor Aset III.1.5 Lubuklinggau Kertapati PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan surat kuasa No. HK.214/IV/1/SDR III.1-2016 tertanggal 12 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 April 2016 Nomor: 34/P/2016/PN.LLG dan Tim Advokat dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.214/VI/2/DR.III-2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 50/P/2016/PN.LLG, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan akan dijatuhkan secara *Contradictoir*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang hadir dalam perkara ini sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu EDDY DAULATTA SEMBIRING SH.MH., namun Mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d 9 memberikan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur

- a) Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada Poin 1, 2, 3, 4, dan 5, pada uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tanah hibah yang diberikan oleh Almarhumah Raisyah alias Isa kepada Almarhumah



Fatma Nur Wahab sebagai bibi kandung dari Fatma Nur wahab akan tetapi tanah yang dikalim oleh Penggugat dalam perkara aquo yang diperoleh secara hibah dari Almarhumah Raisyah alias Isa tidak pernah ada dasar hukum yang diuraikan Penggugat bahwa Almarhumah Raisyah alias Isa memberikan dan menyatakan langsung kepada Almarhumah Fatma Nur Wahab baik secara lisan maupun tulisan untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Fatmah Nurwahab (ibu dari Penggugat) melainkan amanah yang belum tentu benar disampaikan oleh Almarhum Abd. Rahman, oleh karena tidak ada hubungan hukum dan dasar hukum yang jelas antara Penggugat, dengan Almarhum Raisyah alias Isa, dan Almarhum Abd. Rahman serta Para Tergugat maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur (obscuur Libel).

- b) Bahwa pada poin 6 uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat bahwa Alm. Fatmah Nur Wahab mengajukan permohonan sertifikat tanah termasuk tanah Alm. abd. Rahman yang telah dibelinya pada tahun 1963 dan tanah hibah yang telah diserahkan Raisyah alias isa kepada nya gagal disertifikatkan. Maka hal ini sudah menunjukkan bahwa Alm. Fatmah Nur Wahab tidak mempunyai dasar hukum secara jelas sehingga ditolak untuk mengajukan hak milik atas sertifikat tanah yang diklaim oleh Almarhumah Fatma Nur Wahab (Ibu Penggugat).
- c) Bahwa pada uraian kronologi kepemilikan tanah gugatan Penggugat pada poin 7 sangat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel yang mana surat keterangan hibah diakui oleh Penggugat bahwa surat hibah dibuat secara sepihak oleh Alm. Bustami Marti sebagai kepala kampung kota yang tidak diketahui oleh Alm. Raisyah alias Isa dan kemudian diperkuat oleh surat keterangan dari ex Pasirah marga SK ilir yaitu Ridwan naning, BA dan H. Bachtiar Amin selaku Pensiun Bupati Muda/KDH Tk II Musirawas, hal ini juga tidak jelas dan sangat kabur tidak ada kekuatan hukum sebagai bukti hak milik surat yang sah keterangan dari Ex

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Pasira Maupun Pensiunan Bupati Muda yang dimaksud tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dan sulit untuk dipahami oleh Para Tergugat mengenai rangkaian Posita gugatan yang dimaksud oleh Penggugat.

d) Bahwa poin 8 dan 9 uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat bahwa Alm. Fatma Nur Wahab meninggal pada tahun 1997 dan semasa hidupnya sampai tahun 1997 Alm. Fatma Nur Wahab tidak pernah mengajukan keberatan kepada Para Tergugat dan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengklaim tanah hibah pemberian dari Alm. Raisyah alias Isa dikuasai/diambil alih oleh Para Tergugat sebagaimana isi gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang diklaim Penggugat bukanlah milik orang tua Penggugat atau hibah yang diberi oleh Alm. Raisyah alias Isa kepada orang tua Penggugat atas tanah yang terletak di Rt.07 Kel. Keputraan Kec.Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau dengan luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter dan pada poin 8 dalam uraian gugatan kronologi kepemilikan tanah yang diklaim Penggugat menerangkan Alm. Fatma Nur Wahab meninggalkan dunia dengan meninggalkan anak 6 orang anak. Hal ini sangat jelas bahwa ahli waris Alm. Fatma Nur Wahab tidak mengetahui keberadaan dan kebenaran tanah hibah sebagaimana isi gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena posita- posita tidak ada sinkronisasi serta Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dan Para Tergugat dengan materi atau objek yang disengketakan maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur dan tidak jelas.

e) Bahwa pada poin 1 kronologi perkara yang mana Penggugat mengklaim objek Tanah Register No 13 tahun 1938 ditempati oleh Para Tergugat yang saling berbatasan antara Tergugat I dan lainnya, hal ini adalah tidak benar dikamakan objek tanah yang diklaim Penggugat adalah salah alamat dan gugatan yang



keliru yang ditujukan kepada Para Tergugat karena itu suda seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- f) Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan sekitar tahun 1964 ibu sumiati meminta izin dan menumpang membuat pondok diatas tanah register No. 13 yang sekarang ditempati oleh Tergugat IV adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas yang mana dalam hal ini Tergugat IV (Wiyanto) memiliki hak kepemilikan yang kuat dan sah berdasarkan sertifikat hak milik No 11 tahun.2008 sehingga uraian dan dalil gugatan Penggugat pada poin 2 kronologi perkara tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.
- g) Bahwa poin 3 pada uraian kronologi perkara gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II (Imman) membeli tanah dari ibu mamis sedangkan rumah pak nasir yang sekarang ditempati oleh anaknya Nurhayati, dalam hal ini Penggugat berhalusinasi dan atau mengada-ada sehinga sulit dipahami oleh Tergugat II yang mana Tergugat II mempunyai hak atas tanah dalam perkara aquo berdasarkan surat jual beli tanah yang dimaksud tertanggal 30 Maret 1962 dan surat keterangan ganti rugi tertanggal 8 Maret 1982 sehingga gugatan penggugat dalam gugatannya antar Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung kepada Penggugat sebagaimana uraian gugatan Penggugat dan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur. (obscur Libel).
- h) Bahwa poin 4 pada uraian kronologi Perkara Penggugat sekitar tahun 1967 saudari Sri yang kemudian dinikah oleh saudara Jufri dan menumpang pada ibu Sumiati akhirnya tanah tersebut dijual kepada bapak Muis dan ditempati oleh Tergugat III (Jerry Zondi), dalam hal ini Penggugat mengada-ada yang mana antara Penggugat dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dan dalil yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak

Halaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



memiliki dasar hukum yang jelas yang mana Tergugat III memiliki surat ganti Rugi atas tanah dalam perkara aquo tertanggal 18 Agustus 1987 oleh karenanya gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak memiliki dasar hukum (obscuur Libel).

- i) Bahwa poin 5 pada uraian kronologi Perkara Penggugat menerangkan Alm. Suwamo pada tahun 1984 berusaha menjual sebagian tanah register 13 tersebut kepada saudara Rusli dengan luas 78 M2 tapi sempat ketahuan oleh ibu Fatma Nur Wahab sehingga secara kekeluargaan saudara Rusli mengganti rugi tanah tersebut kepada ibu Fatma Nur Wahab, hal tersebut tidaklah benar dan mengada-ada yang mana Tergugat VI (Rusli Iswanto) tidak pernah mengganti rugi kepada Alm. Fatma Nur Wahab. Dalam hal ini Tergugat VI memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandung Kanan dengan No. 593 /070/SKT/kel/95 adalah Sah dan berkekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel).
- j) Bahwa poin 6 kronologi Perkara Penggugat menerangkan tanah register No. 13 dijual Alm. Suwamo kepada Alm. Bpk Adam yang ditempati anaknya Hamed bin Adam, dalam uraian ini Penggugat tidak menguraikan tanah secara spesifik dan dasar hukum yang jelas batas-batas tanah yang mana objek yang diklaim oleh Penggugat, bahwa tergugat VII (Hamed Bin Adam) memiliki Surat Keterangan atas Tanah dalam perkara aquo No. 04/1983 tertanggal 30 Maret 1983 Sehingga gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur tidak memiliki dasar hukum yang jelas. (obscuur Libel).
- k) Bahwa poin 7 kronologi Perkara dalam gugatan Penggugat menerangkan Tergugat VIII (Yurizal Bin Nasir Kasim) membangun rumah disebagian tanah register No.13 hal ini tidak jelas letak dan batas-batas tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat sedangkan Tergugat VIII sudah memiliki Surat Pengakuan hak yang berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



kanan dengan Nomor 593/052/SKT/95 adalah melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas menguraikan kronologi secara jelas perbuatan melanggar hukum yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini sangat jelas dan terang Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Bandung kanan lubuklinggau memiliki kekuatan hukum yang sah, oleh karena gugatan penguat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum maka gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet OnvankelijkVerklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat untuk seluruhnya karena yang sebenarnya adalah tanah yang dikalim oleh Penggugat didasarkan pada surat yang sah dikeluarkan oleh Kelurahan Keputraan, BPN Kota Lubuklinggau, PJKa Lubuklinggau, Lurah Kelurahan Bandung kanan, dan Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum kepada Para Tergugat.
3. Bahwa dalil-dalil pengugat yang terurai dalam gugatan Penggugat dengan menceritakan kronologi yang seolah- olah ada kaitan hak hibah yang diberikan oleh Aim. Raisyah alias Isa kepada Ibu penggugat akan tetapi Penggugat tidak mampu menjelaskan dasar hukum (surat) hak hibah yang diberikan Alm. Raisyah alias Isa secara langsung kepada Aim Fatma Nur Wahab (Ibu Penggugat) dan dalam gugatannya Poin 1 sampai dengan 23 adalah meng ada-ada dan absurd.

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputraan No 594/102/KP/2010 tertanggal 13 juni 2010. Sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk itu gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas.

l) Bahwa poin 8 kronologi Perkara dalam gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat V (salam) ada membuat surat Pernyataan 30 April 1986 yang ditulis diatas segel tagun 1985. Isi surat perjanjian yang isinya Tergugat V akan mengembalikan tanah yang dimaksud diatas kepada pemiliknya /Ahli waris (ibu penggugat) apabila diperlukan sewaktu-waktu tanpa ganti rugi, hal ini sangat tidak jelas letak tanah dan batas-batas objek yang diklaim yang ditujukan kepada Tergugat V (salam) sedangkan Tergugat V tidak pernah menanda tangani surat yang dimaksud, dalam hal ini gugatan Penggugat juga menerangkan Tergugat V menandatangani surat perjanjian artinya tergugat V melakukan wanprestasi yang mana wanprestasi lahir dari sebuah perjanjian sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dalam gugatan ini apakah gugatan Perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi, untuk itu gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, (obscur Libel).

m) Bahwa poin 10 dan 11 kronologi Perkara Penggugat yang mana Tergugat I (Nurhayati) telah melakukan Perbuatan melanggar hukum dikamakan telah membuat surat pengakuan hak yang dikeluarkan oleh kelurahan bandung kanan dengan nomor 593/084/SKT/KEL/95 tanggal 11 Desember 1995, hal ini sangat tidak jelas perbuatan melanggar hukum yang mana yang dimaksud oleh Penggugat kepada Tergugat I dikamakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Bandung kanan tersebut merupakan surat yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka gugatan pengugat adalah guggatan yang kabur (obscur Libel).

n) Bahwa poin 11 pada uraian kronologi perkara Tergugat IX (Damiri) telah membuat surat pengakuan hak yang dikeluarkan oleh kelurahan Bandung

Halaman 18 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, yang jelas dalil-dalil tersebut mengada-ada dan jelas tidak didasarkan pada kenyataan, tetapi faktanya dalil Penggugat tersebut sudah pernah diuji dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG dimana para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan ini.

4. Bahwa terhadap dalil -dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 11 (uraian kronologi perkara) tidak perlu para Tergugatanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No 16/Pdt.G/2014/PN.LLG dan sudah mempunyai kekuatan hukum karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum yang kuat maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada serta pengulangan kembali cerita pada perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 16/Pdt. G/2014/PN.LLG yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdsarkan hal-hal yang telah diuraian dalam eksepsi dan pokok perkara diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang Tergugat Rekonpensi. Mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonpensi dan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi menolak dengan tegas dalil- dalil

Halaman 20 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penguat dalam Rekonpensi;

- a) Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah berulang kali menggugat Para Penguat Rekonpensi dengan mengklaim tanah milik Para Penguat Rekonpensi maka Penguat Rekonpensi/ mengalami kerugian materil dan immateril.
- b) Bahwa rincian kerugian materil Para Penguat Rekonpensi dalam pengurusan perkara tersitanya waktu dalam pekerjaan dan usaha masing-masing para Penguat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) @ Rp. 10.000.000,- x 9 Penguat Rekonpensi = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- c) Bahwa kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik Para Penguat Rekonpensi, rasa malu ditengah-tengah masyarakat dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh jta rupiah) x 9 Penguat Rekonpensi = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- d) Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang menggugat Para Penguat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi 1,11,111, IV dan V jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena antara Tergugat Kompensi/Penguat Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Kompensi bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan Para Tergugat Kompensi/Penguat Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Kompensi mengalami kerugian.
- e) Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Penguat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Penguat Konveni/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada setiap Para Penguat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalius terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai
Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik,
seketika dan sempurna.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi
mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang
mengadili Perkara ini bersedia dan memutuskan dengan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM KONPENSASI

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat
tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard). ,

III. DALAM REKONSANSI

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat
Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi adalah
perbuatan melawan hukum.
- 3) Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi untuk membayar
kerugian materi kepada setiap para Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) @ Rp.
10.000.000,-x 9 Penggugat Rekonsensi = Rp. 90.000.000,-(sembilan
puluh juta rupiah).
- 4) Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi untuk membayar
kerugian immateril kepada setiap para Penggugat Konsensi/tergugat
Konsensi sebesar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 9



Penggugat Rekonpensi = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- 5) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setiap harinya kepada para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi jika Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Lalai melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.
- 6) Menyatakan Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 7) Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding dan kasasi (uit voerbaor bij voerraad).

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar turut tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.II/Keputraan tanggal 09 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 14/Keputraan tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 Luas 136 M2 An. WIYANTO BIN.MARTO.
2. Bahwa turut tergugat II menerbitkan Sertipkat Objek Sengketa tersebut berdasarkan permohonan hak dari saudara WIYANTO BIN.MARTO tanggal 27 Maret 2008 dengan dilampiri :

Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Lurah Bandung Kanan tanggal 13 Oktober 1997 Nomor 24/SKT/BN/97 diketahui oleh Camat Lubuklinggau Barat tanggal 27 Oktober 1997 Nomor 28/KEC.LT/1997, menerangkan sebidang tanah Seluas $\pm 141 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan



Lubuklinggau Barat (sekarang Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II) adalah benar kepunyaan saudara WIYANTO BIN MARTO (pemohon).

3. Selanjutnya Turut Tergugat II menindaklanjutinya dengan melaksanakan pengukuran di lapangan dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 17 April 2008, Nomor PBT 75, Luas 136 M2, Kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tanah di lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang salah satu anggotanya adalah Lurah Keputraan yang dituangkan dalam Risalah Panitia "A" tanggal 21 April 2008 Nomor 500/80/PA/R/2008. Disimpulkan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor 99- 520.1-04.13-2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pemberian Hak Milik An. WIYANTO BIN.MARTO atas tanah di Kelurahan Keputraan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.II/Keputraan tanggal 09 Juli 2008.

4. Bahwa pada poin 13 surat gugatan penggugat menyebutkan turut tergugat II dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Objek Sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat, dalam hal ini turut tergugat II menolak dengan tegas karena turut tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa ini adalah berdasarkan data-data baik aspek yuridis maupun aspek fisik adalah benar dan syah sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 dan 3 diatas.

Berdasarkan segala apa yang turut tergugat II uraikan diatas, maka turut tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau kiranya :

"Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik No.II/Keputraan tanggal 09 Juli 2008 Luas 136 M2 An. WIYANTO BIN.MARTO".



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain turut tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

- a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena alamat Tergugat III salah;

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR bahwa syarat formil suatu gugatan harus mencantumkan identitas para pihak secara jelas dan benar. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara benar identitas Turut Tergugat III Pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Turut Tergugat III yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Dengan adanya salah penulisan nama perusahaan tersebut maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan aquo seharusnya tidak sah secara formal dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- b. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum.

Bahwa Penggugat telah menyatakan dengan tegas dalam gugatannya bahwa gugatan perkara aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada angka 18 dan 19 gugatan Penggugat padahal sangat jelas dalam gugatan Penggugat tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Turut Tergugat III.

Tindakan Penggugat yang telah menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini merupakan tindakan yang keliru karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Turut Tergugat III

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukumnya, maka gugatan wajib untuk tidak dapat diterima Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan aquo seharusnya tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCPTION OBSCUUR LIBEL).

Penggugat dalam fundamentum petendi atau posita pada angka 14 gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan Turut Tergugat III dengan sebutan PJKa sedangkan jelas Turut Tergugat III adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu BUMN hal ini membuktikan Penggugat tidak mengetahui siapa Subjek yang akan digugat atau salah dalam menunjukan identitas Turut Tergugat III sehingga gugatan Penggugat EXCPTION OBSCUUR LIBEL.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara fundamentum petendi atau posita dengan Petitum terjadi kontradiksi atau perbedaan maka gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatan aquo seharusnya tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat III dalam perkara ini terbukti beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dan kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa eksepsi dari Turut Tergugat III akan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila Turut Tergugat III membahas pula materi pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang berkenaan dengan Turut Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat III adalah pemilik Tanah di Jalan Keswari Kota Lubuklinggau berdasarkan Grondkaart No 115 a tanggal 3 September 1931.
4. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Turut Tergugat III bahwa tanah seluas 1.400 m² yang di klaim Penggugat adalah milik Tergugat III dan bukan milik Penggugat karena jelas berdasarkan angka 3 (tiga) halaman 9 (Sembilan) gugatan Penggugat mengataskan bahwa sebelah timur berbatasan dengan ZSS hal ini sangat jelas bahwa tanah objek sengketa itu berbatasan dengan tanah milik Turut Tergugat III bukan masuk dalam tanah Turut Tergugat III, sangat jelas objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat adalah error in Objec ;
5. Bahwa atas fakta sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, hal ini terbukti dengan adanya ikatan hukum sewa-menyewa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan Turut Tergugat III;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 10 dan 11 Petitumnya maka sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak permohonan pembayaran kerugian secara tanggung renteng Penggugat tersebut;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana didalilkan Petitum butir 4, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolaknya;

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



8. Demikian juga tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sudah sepatutnya untuk ditolak, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat III;
9. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, sudah sepatutnya ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Turut Tergugat III mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 12 Mei 2016 dipersidangan, dan sebaliknya Kuasa Tergugat 1 s/d 9, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Dupliknya tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan alat bukti surat kepersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan surat yaitu :

Halaman 28 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



1. Fotocopy Surat Jual Beli Oedin dengan Isah tertanggal 8-3-1938 Register No. 13, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik An. Fatmah Nur Wahab, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Ridwan Naning B.A. dan H. Bachtiar Amin tertanggal 17 Januari 1986, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Persetujuan oleh Fatmah Nur Wahab dan Rusli tertanggal 12 September 1984, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa tentang Penyelesaian Urusan Tanah Fatmah Nur Wahab kepada Kepala Kampung Bandung Kanan tertanggal 15 Februari 1985, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian oleh Salam dengan Fatmah Nur Wahab tertanggal 30 April 1986, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/116/AW/X/2009-REGOL an. Abd Wahab dan Fatmah Nur tertanggal 6 Oktober 2009, selanjutnya Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 001/SP/2008 an. Siti Muhimah, dkk., selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak an. YURIZAL tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 9
10. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Keputeraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Nomor: 594/102/KP/2010 tertanggal 13 Juni 2010 An. YURIZAL, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/084/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 Desember 1995 an. ASROL, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Surat Permohonan Peningkatan Hak Sertifikat Atas Tanah Register No. 13 tahun 1938 tertanggal 2 Januari 2008 oleh pemohon Rachmawati Fatwa Bc Ak dan Pengembalian Berkas Permohonan Rachmawati Fatwa Bc Ak tertanggal Maret 2009, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Permintaan Sewa Lapangan Dan Bangunan dari Perusahaan Negara Kereta Api tertanggal 5 Mei 1971, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keberatan Fatmah Nur Wahab kepada Kepala PJKA Sumsel Distrik 134 D Kertapati tertanggal 27 Maret 1986, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Balasan Atas Surat Fatmah Nur Wahab tanggal 27 Maret 1986 dari Kantor Pusat Perusahaan Jawatan Kereta Api tertanggal 17 Juni 1986, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Sekretaris Wilayah / Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Mura tertanggal 7 Januari 1986 tentang Permohonan Penyelesaian Pembaharuan Segel Tanah No.13/1938, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16
17. Fotocopy Lembaran dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang PERKERATAAPIAN, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Lembaran dari Peraturan Peraturan Bidang Pertanahan Perumahan & Bangunan, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Mudiar Ilmi D (anak kandung dari ibu Isa) tertanggal 14 Februari 2015, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;



20. Fotocopy Bagan Silsilah Ranji Keturunan Sikumbang Rateh Mesjid Kububaru Maninjau oleh ISMAIL ARIEF DT. BATUAH tertanggal 17 Agustus 1996, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat I s/d 9 telah menyerahkan surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No. 593/084/SKT/Kel/95 tertanggal 11 Desember 1995 an. ASROL, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1.1;
2. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 5 Maret 2014 an. ASRUL, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. NURHAYATI, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1.3;
4. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/07/KP/2016 tertanggal 18 Mei 2016 an. ASROL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURHARIYATI tertanggal 28-09-2015, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Maret 1995 an. Manis dengan IRMAN, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2.1.
7. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 2 Januari 2012 an. MANIS selanjutnya Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2.2.



8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. IRMAN, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.2.3 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Rumah diatas tanah Ex PJKa oleh MUIS Bin H. Aden kepada ASMAWATI tertanggal 25 Maret 2006, selanjutnya pada Fotocopy bukti Tersebut diberi tanda T-3.1;
10. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Muli Rawas Nomor: 593/074/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 Desember 1995 an. ABD. MUIS, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3.2 ;
11. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 3 Maret 2015 an. MUIS, selanjutnya pada Fotocopy bukti Tersebut diberi tanda T-3.3.
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. JERRY ZONDI, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3.4.
13. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga JERRY ZONDI, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3.5.
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 09-07-2008 atas nama pemegang hak WIYANTO Bin MARTO, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4.1.
15. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 3 Maret 2015 an. WIYANTO, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4.2.
16. Fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan Bank SumselBabel Syariah SHM No. 11/ Kel.Keputraan tgl 9 Juni 2008 an. Wiyanto Bin Marto tertanggal 14 April 2011, dll., selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberitanda T-4.3.
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. WIYANTO, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4.4;

Halaman 32 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Memelihara Tanah Milik Pemerintah P.J.K..A an. Suamo kepada Siti Muhimah istri dari Salam tertanggal 29 April 1977, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.-5.1;
19. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 3 Maret 2015 an. SALAM, selanjutnya Pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5.2.;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. SALAM, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5.3.
21. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/070/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 – 12 - 1995 an. M. RUSLI ISWANTO, selanjutnya pada Fotocopy Bukti tersebut diberi tanda T-6.1.
22. Fotocopy Resi Pajak tertanggal 30/07/2015 an. RUSLI ISWANTO, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6.2;
23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. M. RUSLI ISWANTO, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6.3;
24. Fotocopy Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tertanggal 10 Desember 2013 an. M. RUSLI ISWANTO, selanjutnya Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6.4;
25. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. RUSLI ISWANTO tertanggal 11 April 2009, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6.5;
26. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. RUSLI ISWANTO tertanggal 17-02-2016, selanjutnya Pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6.6;
27. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 04/Pes/1983 Pasirah Marga Sindang Kelingi Ilir Ridwan Naneng BA tertanggal 30 Maret 1983, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberitanda T-7.1.

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 3 Maret 2015 an. ADAM, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-7.2.
29. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. HERMEDI DM, selanjutnya Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-7.3.
30. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga: HERMEDI DM, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-7.4.
31. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Keputeraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Nomor: 594/102/KP/2010 tertanggal 13 Juni 2010 An. YURIZAL, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-8.1.
32. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 2 Januari 2013 an. BUYUNG, selanjutnya pada Fotocopy bukti Tersebut diberi tanda T-8.2.
33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. YURIZAL, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberitanda T-8.3.
34. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/052/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 – 12 - 1995 an. DAMIRI, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-9.1;
35. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tertanggal 3 Maret 2015 an. DAMIRI, selanjutnya pada Fotocopy bukti Tersebut diberi tanda T-9.2;
36. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. DAMIRI, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-9.3.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kecuali bukti T-4.1, T-6.1, dan T-6.5, berupa fotocopy bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 34 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Tergugat II telah menyerahkan surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau No.24/SKT/BN/97 Tertanggal 13 Oktober 1997 an. WIYANTO BIN MARTO, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.1.
2. Fotocopy Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau an. WIYANTO BIN MARTO tertanggal 27-03-2008, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.2.
3. Fotocopy Surat Ukur Nomor 14 / Keputusan / 2008 Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau an. pemohon WIYANTO BIN MARTO tertanggal 9-6-2008, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.3.
4. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor PBT: 75 an. pemohon WIYANTO tertanggal 17-4-2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.4.
5. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor. 500/80/PA/R/2008 tertanggal 21 April 2008 an. subyek hak WIYANTO BIN MARTO dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.5.
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor. 99-520.1-04.13-2008 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama WIYANTO BIN MARTO di Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tertanggal. 09 Juni 2008, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.6.
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor. 11 / Kelurahan Keputraan tertanggal 09 Juli 2008 an. WIYANTO BIN MARTO seluas 136 M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2.7.

Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Tergugat III telah menyerahkan surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Grondkaart No. 115, selanjutnya pada bukti Surat tersebut diberi tanda TT-3.1.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dengan penambahan arsiran perkiraan Turut Tergugat III serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DECK YUNUS SALEH**, Lahir di Sumatera Barat, Umur Lahir 25 Oktober 1941 (74 Tahun), Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln Pioner No. 64 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Fatmah Nur Wahab juga dengan Rahmawati (Penggugat), saksi juga kenal dengan para tergugat, yaitu Buyung (Yurizal), Rusli, Wiyanto, Harnedi Adam, Damiri, dan Nurhayati (Tergugat I) ;
 - Bahwa saksi sering main kerumah ibu Fatmah Nur Wahab karena berteman dengan anaknya ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik ibu Fatmah Nur Wahab pernah dengar cerita ibu Fatmah ditanah itu ada yang menumpang yaitu etek manis;



- Bahwa saksi tahu persis tanah yang dimaksud yaitu sekitar tahun 1980-1981 kalau sekarang persis depan bengkel akok tanah yang belakangnya ada panjang jurangnya ;
 - Bahwa setahu saksi dulu sekitar tahun 1981 belum ada bangunan lainnya, yang sudah ada hanya ada 3 (tiga) rumah papan, yang tinggal disana ibu kacamata, etek manis dan salam ;
 - Bahwa saksi juga kenal ibu kacamata atau embah kacamata yang numpang di tanah ibu Fatmah Nur Wahab tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal Damiri karena kantor saksi berdekatan dengan kantor Damiri ;
 - Bahwa saksi pindah dari Talang Bandung tahun 1995 kejalan Pioner RT 05 No 64 Kelurahan Majapahit kecamatan Lubuk Linggau Timur ;
 - Bahwa saksi sekarang saksi mengetahui ada sekitar 9 atau 10 bangunan rumah di tanah tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut tidak pernah di jual ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas tanah tersebut ;
2. **Saksi MISMAWATI**, Lahir di Lubuklinggau, Umur Lahir 31 Desember 1949 (66 Tahun), Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln Keswari Gg. Belibis No. 119 B Rt. 002 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Fatmah Nur Wahab dan juga kenal dengan Rahmawati karena teman dari kecil ;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut di sebelah kanan jalan Keswari;
 - Bahwa saksi mengetahui yang tinggal disana Ibu kacamata, Etek Manis, Salam, menurut cerita ibu Fatmah mereka numpang di tanah ibu Fatmah Nur Wahab tersebut ;



- Bahwa saksi tinggal di belakang sebelah kanan rumah Rahmawati atau penggugat dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa di seberang rumah ibu Fatmah Nur Wahab ;
- Bahwa pernah dengar dari Ibu Kacamata, Etek Manis, dan Salam sendiri yang cerita bahwa tanah ini punya ibu Fatmah Nur Wahab mereka hanya menumpang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat suratnya namun menjelang sidang saksi ada lihat surat tersebut tapi tidak baca ;
- Bahwa sekarang bengkel Akok dulunya rumah ibu Fatmah Nur Wahab ;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan sekarang ini tanah yang dipinggir jurang dulunya atau parit atau siring ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang menduduki tanah tersebut sekarang memperoleh hak dari mana ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini dari rumah embah kacamata sampai dengan yang diduduki Damiri sekitar 9 (Sembilan) rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak ibu Fatmah Nur Wahab ada sekitar 6 (enam) orang, kenal ibu Fatmah Nur Wahab sejak tahun 1964 sampai tahun 1986, saksi mendapat kabar bahwa ibu Fatmah Nur Wahab meninggal di Bandung ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat Rakhmawati Fatwa kenal juga adiknya Suryadi;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa 2 (dua) Bulan yang lalu yang tinggal disana ada Nurhayati, Salam, Buyung, Yanto, Rusli, Damiri ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya Ibu Fatmah Nur Wahab cerita sama ini tanah ibu Fatmah Nur Wahab yang ditumpangi ;

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Manis saksi kenal karena Manis orang lama disana, saksi ada dengar Penggugat cerita Tahun 1964 Manis cerai tinggal ditanah tersebut yang dipinggir parit;

3. **Saksi A KARIM AR.**, Lahir di Surolangun, Umur Lahir 12 Februari 1942 (74 Tahun), Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln Garuda Hitam No.88 Rt.001 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Agama Islam;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat (Rahmawati);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Fatmah Nur Wahab dan penggugat;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat persetujuan Rusli untuk membayar ganti rugi tanah ibu Fatmah Nur Wahab setuju terhadap uang sebanyak Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rusli itu adalah orang pegawai kecamatan, bahwa intinya saksi menjelaskan ada menandatangani tentang pemakaian dari tanah ibu Fatmah Nur Wahab ;
- Bahwa yang mengurus surat persetujuan tersebut adalah staf saksi yang bernama Hasan Bisri dan Jamaludin sebagai saksi dalam persetujuan ganti rugi tanah ibu Fatmah Nur Wahab tersebut.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali jadi Camat ;

4. **Saksi NIZDAR SY.**, Lahir di Padang Panjang, Umur Lahir 27 Oktober 1950 (65 Tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln Letkol Sukimo Rt.001 Kelurahan Air Kutu Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau, Agama Islam;

- Bahwa saksi pernah tinggal ngontrak di depan rumah ibu Fatmah Nur Wahab dari tahun 1979-1982 sekitar 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah ibu Fatmah Nur Wahab dari Ibu Fatmah Nur Wahab dari ibu Fat sendiri ;

Halaman 39 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



- Bahwa tanah tersebut di dapat ibu Fatmah Nur Wahab dari eteknya / bibinya bernama Raisa ;
- Bahwa selain dari pada ibu Fatmah Nur Wahab saksi mengetahui tanah tersebut juga dari Mak Soleh Istrinya Salam yang bekerja dengan saksi sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Mak Soleh istrinya Salam mengatakan dia menumpang di tanah ibu Fatmah Nur Wahab yang terletak dibelakang rumah ibu Kacamata ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah ibu Kacamata tersebut masih pondok ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanahnya berada dekat siring.
- Bahwa saksi juga mengetahui yang menempati tanah tersebut adalah dulunya rumah gadis sekarang Nurhayati (Tergugat I), dulunya Etek Manis sekarang Jupri, dulunya Ibu Kacamata dan Salam mereka semua menumpang di tanah Ibu Fatmah Nur Wahab tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui di belakang Rumah Gadis (Nurhayati) Tergugat I ada jurang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah itu milik PJKa, yang saksi ketahui tanah itu milik ibu Fatmah Nur Wahab.
- Bahwa sekarang etek Manis, pak Salam dan ibu Kacamata sudah meninggal;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ditunjukkan surat-surat jual beli maupun surat hibah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut maka para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d 9 telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:



1. **Saksi MUYANA**, Lahir di Lubuklinggau, Umur Tgl Lahir 25 September 1948 (68 Tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln Perkutut No.98 Rt.001 Bandung Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;

- Bahwa saksi pada tahun Tahun 1969 sudah bertempat tinggal di kaswari tidak jauh dari Objek yang menjadi sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I (Nurhayati) tahun 1969 sudah bertempat tinggal di Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui Nurhayati tinggal dengan orang tuanya tapi saksi tidak mengenal orang tua Nurhayati ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami tergugat I (Nurhayati) bernama Alm. Asrul. namun tidak mengetahui tahun berapa mereka menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Kaswari sejak tahun 1969.
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai kawan biasa.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bersebelahan dengan rumah Nurhayati bernama Etek mani namun tidak mengenalnya ;

2. **Saksi TAUFIK**, Lahir di Lubuklinggau, Umur Tgl Lahir 06 Mei 1960 (56 Tahun), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln Garuda Merah Rt.007 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;

- Bahwa Saksi lahir di lubuklinggau sampai saat ini bertempat tinggal 50 (lima puluh) meter dari tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa Saksi mengenal semua Para tergugat I, (Nurhayati) Tergugat II Iman, Tergugat III Jery Zondi, Tergugat IV Wiyanto, Tergugat V Salam, Tergugat VI Rusli Iswanto, Tergugat VII Harmedy, Tergugat VIII Yurizal, Tergugat IX Damiri;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa saat ini adalah dahulunya Tanah milik Pak suwamo yang dijual atau di ganti rugi Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa pak suwamo memelihara dan mengarap tanah objek sengketa sekitar tahun 1960.
- 3. Saksi LIA**, Lahir di Lahat, Umur Tgl Lahir 23 Februari 1973 (56 Tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln Gentayu No. 57 Rt.005 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Keputraan Lubuklinggau semenjak tahun 1996 ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wiyanto (Tergugat IV) dan Isteri nya bernama Bu Narti kenal semenjak tahun 2000 ;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan Wiyanto (Tergugat IV) berbatasan belakang rumah milik Tergugat IV ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pak Wiyanto / Tergugat IV membeli Tanah yang saat ini menjadi sengketa dari Embah Kaca mata. Saksi pernah melihat surat jual beli antara Embah kaca mata dan Pak Wiyanto ;
- 4. Saksi ARIYANTO**, Lahir di Lubuklinggau, Umur Tgl Lahir 28 Oktober 1980 (36 Tahun), Pekerjaan Pedagang, Alamat Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;
- Bahwa saksi mengenal Wiyanto Tergugat IV dan isterinya.
 - Bahwa saksi mengetahui Wiyanto membeli lahan tersebut dari ibu kacamata.
 - Bahwa saksi mengetahui Wiyanto mengurug tanah tersebut antara tahun 1997/1998.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya ibu kacamata.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah ibu kacamata masih geribik (bambu).

Halaman 42 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya.
- Bahwa saksi mengetahui rumah Ibu Fatma Nur Wahab didiami oleh Suryadi Wahab.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Etek Manih.
- Bahwa saksi mengetahui batasnya depan dengan Jalan Kasuari, dan agak kebelakang dengan rumah Pak Salam.

5. **Saksi IMAM SUCIPTO**, Lahir di Tulung Agung, Umur Tgl Lahir 12 Agustus 1944 (72 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Kaswari No. 106 Rt.007 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;

- Bahwa saksi tinggal di jalan Kasuari sejak tahun 1971.
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat I sampai IX.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Raisyah (Isah).
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Fatma Nur wahab.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang jadi sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Tergugat I Nurhayati sebelah kiri dengan Pakde Titi (Rostiti)/Rudi.
- Bahwa saksi mengetahui di lahan tersebut terdapat sumber mata air.

6. **Saksi BASIR**, Lahir di Suka Menang, Umur Tgl Lahir 10 Agustus 1966 (59 Tahun), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln Keswari Gg. Gelatik No.03 Rt.003 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Agama Islam ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat 9 Damiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Damiri tahun 2000.
- Bahwa saksi tinggal di belakang rumah Damiri.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Damiri, belakang dengan siring Malaria, depan dengan jalan Kasuari, kiri dengan Buyung (Yurizal).

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui Damiri mendapat rumah darimana tidak pernah cerita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah sengketa.
- Bahwa saksi diminta untuk jadi saksi, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut maka para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang bersidang telah bermusyawarah dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan terhadap objek sengketa a quo perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) sebagaimana telah diamanatkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak / lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 yang mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I s/d 9, Tim Kuasa Hukum Tergugat II, dan Tim Kuasa Hukum Tergugat III sama-sama menunjuk lokasi lahan sengketa yang sama, yang mana hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara persidangan;_____

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 serta Turut Tergugat III telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Juni 2016;_____

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;_____



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan kemudian para pihak mohon putusan;_____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d IX poin 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur Majelis Hakim sebelumnya akan menjelaskan beberapa doktrin hukum mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Halaman 448, bahwa "Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 tentang syarat suatu gugatan perdata menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata (HIR – R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan surat Gugatannya. Perumusan kejadian materil secara singkat dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata, menurut HIR-R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 30 K/Pdt/1995 yang disebut gugatan kabur adalah gugatan yang berisi

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi dari Tergugat I s/d IX, sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada Poin 1, 2, 3, 4, dan 5, pada uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tanah hibah yang diberikan oleh Almarhumah Raisyah alias Isa kepada Almarhumah Fatma Nur Wahab sebagai bibi kandung dari Fatma Nur wahab akan tetapi tanah yang dikalim oleh Penggugat dalam perkara aquo yang diperoleh secara hibah dari Almarhumah Raisyah alias Isa tidak pernah ada dasar hukum yang diuraikan Penggugat bahwa Almarhumah Raisyah alias Isa memberikan dan menyatakan langsung kepada Almarhumah Fatma Nur Wahab baik secara lisan maupun tulisan untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Fatmah Nurwahab (ibu dari Penggugat) melainkan amanah yang belum tentu benar disampaikan oleh Almarhum Abd. Rahman, oleh karena tidak ada hubungan hukum dan dasar hukum yang jelas antara Penggugat, dengan Almarhum Raisyah alias Isa, dan Almarhum Abd. Rahman serta Para Tergugat maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur (obscur Libél).

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan tersebut Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut cukup jelas dimana Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah ibu Fatmah Nur Wahab mempunyai tanah yang diperoleh dari pemberian almarhum Isah (Raisyah) bibi dari almarhumah ibu Fatmah Nur Wahab melalui amanah yang disampaikan oleh Almarhum Abd. Rahman yang masih ada hubungan sepupu dengan Isah / Raisah. Oleh karena antara Isah (Raisah) dan Fatmah Nur Wahab masih dalam hubungan keluarga maka tanah yang digugat oleh Penggugat yang merupakan tanah keluarganya. Mengenai hibah

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



atau pemberian maupun dengan amanah atau dengan wasiat, maka tanah yang digugat Penggugat tersebut masih dalam lingkup tanah keluarga dari sebelah ibu Penggugat. Oleh karenanya pula gugatan Penggugat cukup berdasar ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d IX poin b dan c sebagai berikut:

- b) Bahwa pada poin 6 uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat bahwa Alm. Fatmah Nur Wahab mengajukan permohonan sertifikat tanah termasuk tanah Alm. abd. Rahman yang telah dibelinya pada tahun 1963 dan tanah hibah yang telah diserahkan Raisyah alias isa kepada nya gagal disertifikatkan. Maka hal ini sudah menunjukkan bahwa Alm. Fatmah Nur Wahab tidak mempunyai dasar hukum secara jelas sehingga ditolak untuk mengajukan hak milik atas sertifikat tanah yang diklaim oleh Almarhumah Fatma Nur Wahab (Ibu Penggugat).
- c) Bahwa pada uraian kronologi kepemilikan tanah gugatan Penggugat pada poin 7 sangat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel yang mana surat keterangan hibah diakui oleh Penggugat bahwa surat hibah dibuat secara sepihak oleh Alm. Bustami Marti sebagai kepala kampung kota yang tidak diketahui oleh Alm. Raisyah alias Isa dan kemudian diperkuat oleh surat keterangan dari ex Pasirah marga SK ilir yaitu Ridwan naning, BA dan H. Bachtiar Amin selaku Pensiun Bupati Muda/KDH Tk II Musirawas, hal ini juga tidak jelas dan sangat kabur tidak ada kekuatan hukum sebagai bukti hak milik surat yang sah keterangan dari Ex Pasira Maupun Pensiunan Bupati Muda yang dimaksud tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dan sulit untuk dipahami oleh Para Tergugat mengenai rangkaian Posita gugatan yang dimaksud oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut tidak tepat oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan memiliki dasar berhak atas tanah berdasarkan Register 13 tahun 1938 yang diperoleh Alm. Fatmah Nur Wahab dari hibah masih dalam hubungan keluarganya, oleh alasan tersebut juga maka demikian

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



pula keberatan Tergugat I s/d IX poin c mengenai hubungan hukum Penggugat oleh karena dalam gugatan ini Penggugat sudah mendalilkan dalam positanya dengan detail hingga Register 13 tahun 1938 tersebut ada padanya. Maka gugatan Penggugat ini cukup jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan Tergugat I s/d IX maka setelah Majelis Hakim cermati kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dengan sendirinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan masing-masing Para tergugat dan Turut tergugat oleh karenanya maka keberatan Tergugat I s/d IX poin d, e, f, g h, i, j, k, m dan n tidak beralasan karena gugatan penggugat cukup jelas ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat I s/d IX poin l, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup jelas dimana antara Penggugat dengan Tergugat V (Salam) mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini. Sedangkan mengenai surat gugatan Penggugat, Penggugat pun telah mencantumkan dalam posita dan petitumnya bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian surat gugatan Penggugat cukup jelas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat error in persona

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1975 tanggal 9 Desember 1975 Mahkamah Agung berpendapat bahwa "Yang berhak menetapkan siapa yang harus digugat adalah Penggugat". Hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Exceptio Error In Persona tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolaknya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat III, oleh karenanya hak subyektif tersebut dilindungi ;



- a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena alamat Tergugat III salah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat maka Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) / PT.KAI merupakan satu kesatuan yang sama yang menjalani aktifitas yang sama dan tempat yang sama. PT KAI sekarang (PJKA Sebelumnya), dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat penyebutan Perusahaan Jawatan Kereta Api (dahulu) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) / sekarang tidak menyebabkan gugatan tersebut salah alamat, oleh karenanya berkaitan perubahan nama tersebut tidak pula menyebabkan perusahaan tersebut kesulitan membela hak-hak yang merasa dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat III sekarang ini ;

- b. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III serta jawaban dalam Replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang berkaitan mengenai apakah pihak Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini telah dinyatakan secara tegas dalam replik Penggugat namun demikian untuk membuktikan apakah kedudukan hukum yang dimaksud baik oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah benar dan sah di depan hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah merupakan pembahasan terhadap materi gugatan;

2. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (EXCEPTION OBSCUR LIBEL).

Penggugat dalam fundamentum petendi atau posita pada angka 14 gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan Turut Tergugat III dengan sebutan PJKA sedangkan jelas Turut Tergugat III adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu BUMN hal ini membuktikan Penggugat tidak

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



mengetahui siapa Subjek yang akan digugat atau salah dalam menunjukan identitas Turut Tergugat III sehingga gugatan Penggugat EXCPTION OBSCUUR LIBEL.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III, serta Replik Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tahu siapa-siapa yang digugatnya atas objek sengketa tanah aquo, oleh karena urusan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III berhubungan dengan masalah tanah yang digugat Penggugat, oleh karenanya permasalahan apakah tanggungjawab permasalahan pada akhirnya menjadi tanggung PJKa dahulu PT. KAI sekarang atau melepaskan diri dari tanggungjawab tersebut disebabkan Majelis Hakim menilai tidak ada kesulitan PT. KAI dalam membela diri apabila merasa mempunyai hak-haknya terhadap objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan tidak ada yang beralasan maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I s/d IX dan eksepsi dari Turut Tergugat III dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengenai kepemilikan sebidang tanah dengan panjang 70 m dan lebar 20 m seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuklinggau Jalan Keswari Kota Lubuklinggau, dimana menurut Penggugat tanah tersebut hak milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I s/d IX secara melawan hukum, serta tindakan-tindakan melawan hukum dari Turut Tergugat I, II, III, IV, V yang dikuasai oleh Tergugat I sd/d IX tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat I s/d IX, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sebagaimana dalam jawabannya di atas;

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawabannya Tergugat I s/d IX maka yang masih menjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat I s/d IX dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V adalah Para Tergugat didasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keputraan, BPN Kota Lubuklinggau, PJKa Lubuklinggau, Lurah Kelurahan Bandung Kanan dan Kecamatan Lubuklinggau Barat II ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I s/d IX pada pokoknya mempertanyakan dasar hukum (surat) hak hibah yang diberikan alm. Raisyah alias Isa kepada alm. Fatma Nur Wahab (Ibu Penggugat), serta dalil jawaban Para Tergugat I s/d IX bahwa dalil Penggugat tersebut sudah pernah diuji dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Turut Tergugat II pada pokoknya dalam jawabannya Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat menyebutkan turut tergugat II dalam menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa berdasarkan data-data baik aspek yuridis maupun aspek fisik adalah benar dan sah ;

Menimbang, bahwa dari jawabannya Turut Tergugat III pada pokoknya Turut Tergugat III mengaku Turut Tergugat III adalah pemilik tanah di Jalan Keswari Kota Lubuklinggau bahwa tanah seluas 1.400 m2 bukan milik Penggugat, hal mana Turut Tergugat III menjelaskan bahwa objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Turut Tergugat III bukan masuk dalam tanah Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari jawabannya Turut Tergugat III pada pokoknya mengaku bahwa adanya ikatan hukum sewa-menyewa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kiranya Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak memberikan jawaban dan tidak menggunakan kesempatan untuk menanggapi permasalahan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg.



IV, dan Turut Tergugat V haruslah patuh dan tunduk terhadap isi ketentuan hukum yang diputuskan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat I s/d IX mengenai dalil Penggugat tersebut sudah pernah diuji dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG, setelah Majelis Hakim dalil Tergugat I s/d IX ini mirip dengan keberatan / eksepsi berkaitan dengan *Nebis In Idem* (*Exceptio Res Judicata*) yang diatur dalam Pasal 1917 BW yang pada pokoknya menyatakan "Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh sesuatu kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan kepada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1917 BW syarat-syarat *nebis in idem* tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu tidak terpenuhi maka terhadap putusan dimaksud tidak dapat dinyatakan melekat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa perkara No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, setelah Majelis Hakim mencermati maka perkara No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG pihak-pihaknya berbeda dengan perkara yang sedang disidangkan ini. Oleh karenanya perkara yang disidangkan ini tidak dapat dinyatakan melekat baik pengulangan ataupun *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa perkara No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya putusan tersebut merupakan suatu putusan yang bersifat negatif atau belum ada putusan yang bersifat positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan berkaitan dengan pokok perkaranya belum pernah diuji dan diputus ;

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Menimbang, bahwa akhirnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I s/d IX, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III serta dari jawab menjawab berupa replik dari Penggugat serta duplik dari Tergugat I s/d IX, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum sehingga Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat terhadap objek perkara?
2. Apakah tanah perkara adalah milik Penggugat atau milik masing-masing Tergugat I s/d IX atau tanah milik Turut Tergugat III?
3. Apakah benar para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bawa pasal 283 RBg 163 HIR berbunyi: *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;*

Menimbang, bahwa hal ini juga terdapat dalam pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : *Barang siapa mengajukan peristiwa peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa peristiwa itu ;*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan siapa pemilik atas objek sengketa Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum sehingga Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat terhadap objek perkara?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat kronologis kepemilikan lahan poin 8, Bahwa Pada tanggal 16 Oktober tahun 1983 Abd Wahab (Ayah) dan pada tanggal 19 Januari tahun 1997 Fatmah Nur (Ibu) meninggal dunia dengan meninggalkan anak 6 orang masing masing bernama :

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



1. Dra. Wefni ;
2. Yakinto Fauzi ;
3. Rachmawati Fatwa (Penggugat) ;
4. Suryadi Wahab
5. Tabrani Nur Wahab
6. Yulius Tantowi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Penggugat, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/116/AW/X/2009-REGOL an. Abd Wahab dan Fatmah Nur tertanggal 6 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa suatu surat adalah pembawa tandatangan, artinya suatu surat tentu saja menjelaskan dan menjadi bukti tertulis kedalam bukti surat otentik dan bukti surat di bawah tangan. Suatu surat otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh seorang pegawai dalam kedudukannya. Bukti tulisan adalah apa yang dinamakan suatu surat yang ditandatangani, diperbuat sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Tandatangan disini sangatlah penting oleh karena bagi pihak yang menandatangani dianggap menanggung kebenaran apa yang ditulis dalam akta dan bertanggungjawab tentang apa yang ditulisnya ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 telah dicap dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang maka benar Rachmawati Fatwa Binti Abd. Wahab (Penggugat) adalah sah salah satu dari ahli waris dari almarhumah Fatmah Nur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan poin 9: ibu kandung penggugat meninggalkan amanah dan membuat surat kuasa kepada anaknya Rachmawati untuk mengurus harta peninggalannya termasuk sebidang tanah dengan hak Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS;
- Sebelah Utara bebatas dengan tanah Oedin;

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj;

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono yang sekarang ditempati oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaswari;

Luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ibu kandung penggugat meninggalkan amanah supaya Penggugat mengurus hartanya tersebut yang setelah Majelis Hakim cermati berkaitan dengan bukti P.1, maka oleh karena antara ibu kandung Penggugat dengan Penggugat adalah dalam hubungan keluarga ibu dan anak kandung, oleh karena Penggugat mempunyai kekuatan terhadap pemberian ibu Penggugat tersebut setelah meninggal maka hal ini dikenal dalam hukum perdata yakni sebagai warisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karenanya Surat Jual Beli Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938 peninggalan ibu Penggugat, harus juga dipandang warisan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 peninggalan ibu Penggugat menyebutkan Jual Beli tanah pekarangan antara Oedin dan Isah seharga F42.50 (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) panjangnya 70m lebarnya 20m, tanah pekarangan tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Belakang berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Muka berbatas dengan tanah ZSS;
- Kirinya bebatas dengan tanah Oedin;
- Kanan berbatas dengan tanah Amoj;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tanah sebagaimana Surat Jual Beli Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938 tersebut sekarang terletak di Rt. 07



Kelurahan Keputeraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono yang sekarang ditempati oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaswari;

Luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan kronologis maka mengenai batas lokasi tanah sekarang, maka diketahui bahwa Objek tanah tersebut sudah menjadi permasalahan ibu Penggugat sebelum akhirnya pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat bahwa ibu Penggugat masuk ke lubuklinggau tahun 1941, maka hal mana sejak ibu Penggugat masih hidup pun Surat Jual Beli Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938 berkaitan dengan objek sengketa yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat I s/d IX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak / lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 yang mana dari hasil pemeriksaan setempat para pihak sama-sama menunjuk lokasi lahan sengketa yang sama, yang mana hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Deck Yunus Saleh, Mismawati, A. Karim AR, sering kerumah ibu Fatmah main dengan anaknya letak rumah tersebut seberangan dengan objek sengketa maka jelas objek tanah yang letaknya adalah mudah dikenali oleh Penggugat maupun saksi-saksi



Penggugat bahwa objek sengketa tersebut yang ditempati oleh Tergugat I s/d IX adalah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I s/d IX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ibu Penggugat yaitu almarhumah Fatmah Nur Wahab berhak atas bukti Surat Jual Beli Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938, bukti P-1 dengan demikian objek sengketa perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat mempunyai hubungan hukum sehingga Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat terhadap objek perkara?

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti Surat Jual Beli tanah pekarangan antara Oedin dan Isah Register 13 tanggal 8-3-1938. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat perkara ini, penggugat mengaku hubungan Isah atau Raisyah dengan ibu Penggugat adalah Bibi kandung. Dengan kata lain bahwa ibu Kandung Penggugat adalah Keponakan Isah atau Raisah. Hal mana yang dipermasalahkan apakah hibah tanah terhadap yang dilakukan Isah kepada Fatmah Nur Wahab adalah Sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Buku Pokok-pokok Hukum Perdata oleh Prof. Subekti halaman 138, maka Pemberian atau hibah (*schenking*) menurut pengertian pasal 1666 B.W ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda kepada pihak yang lainnya. Dalam uraiannya menjelaskan pula mengenai hibah wasiat yang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHPdata berbunyi: Hibah-hibah itu dapat diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak si penghibah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan tanggal 17 Januari 1986, yang isinya orang yang membuat surat keterangan tersebut yakni Ridwan Naning BA dan H. Bactiar Amin membenarkan adanya tanah Reg. 13/1938, serta menjelaskan tanah Reg. 13/1938 tidak termasuk



Z.S.S (PJKA), menjelaskan pula tanah Reg. 13/1938 dihibahkan kepada Fatmah Nur Wahab (ibu Penggugat) sebagai keponakan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 1986 tersebut diberi cap dan diketahui ditandatangani Kepala Kampung Bandung Kanan, bukti tersebut juga di cap dan ditandatangani oleh Camat Linggau Barat tertanggal 1-2-1986, oleh karenanya bukti ini otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa Surat Pernyataan Mudiar Ilmi tertanggal 14 Februari 2015 menyatakan bahwa ia adalah anak kandung dari ibu Isa, menjelaskan Fatmah Noer Wahab adalah keponakan ibunya. Abd Rahman adalah pamannya. Serta menyatakan ia tidak berhak mewaris atas tanah Reg No. 13 thn 1938 yan terletak di Jalan Keswari Talang Bandung Kanan Lubuklinggau karena sudah mendapatkan warisan dari harta ibunya lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-19 berupa Surat pernyataan dari Mudiar Ilmi D sebagai anak kandung dari Ibu Isah (Raisah) bahwa surat pernyataan ini di buat oleh paman penggugat Murdiar Ilmi D, untuk memperjelas kepemilikan atas tanah register 13 tahun 1938 yang dahulu terletak di kampung Bandung Kanan Marga SK Ilir Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang terletak di jalan keswari RT 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat II, sebagai pelengkap keterangan yang sudah ada, bahwa yang berhak atas tanah register 13 tahun 1938 tersebut adalah ahli waris dari ibu Fatmah Nur Wahab (penggugat) yaitu Rahmawati Fatwa Binti Abdul Wahab.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti surat P-20 yang didukung bukti surat P-19 dan P-3 maka, bukti Ranji (silsilah keturunan) Bahwa surat ini menjelaskan hubungan ibu Isah (Raisah) dengan Fatmah Nur Wahab, Rahmawati Fatwa dan Paman Mudiar Ilmi D.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.19 tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, oleh karena dapat memperkuat dalil pengakuan Penggugat dalam menjelaskan hubungan Isah / Raisyah dengan Fatmah Nur Wahab / ibu Penggugat ;

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa hibah tersebut masih dalam lingkup hubungan keluarga, yang dipertahankan terdakwa dari perbuatan melawan hukum diluar keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat sah menurut hukum kualitas sebagai menggugat terhadap objek sengketa sekarang ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban-jawaban, dalam duplik maupun kesimpulan Tergugat I s/d IX, Turut Tergugat III, tidak adanya hubungan antara Isah dengan Fatmah Nur Wahab dalam dalil bantahan Tergugat I s/d IX jelas-jelas keliru oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah perkara adalah milik Penggugat atau milik masing-masing Tergugat I s/d IX atau tanah milik Turut Tergugat III?

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 549 K/Sup/1972, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa “ Hakim Judex Facti memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak mana “ Pembuktian dalil “ harus dibebankan lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya “(Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung , Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justisia , Jakarta, September 2005 hal 137);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak akan bersifat kaku dalam mempedomani atau menerapkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Jo. Pasal 283 RBG, tetapi akan disesuaikan dengan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan dan juga asas kepatutan, karena Majelis Hakim menganggap baik dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan masing-masing Tergugat memiliki bobot pembuktian sama dengan demikian terhadap beban pembuktian selain

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lg.



dibebankan kepada pihak Penggugat juga dibebankan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa hanya terhadap bukti- bukti yang memiliki nilai pembuktian yang cukup / memiliki batas minimal pembuktian yang pada akhirnya bukti-bukti a quo dapat dinyatakan sebagai fakta hukum namun demikian terhadap fakta hukum yang akan dipertimbangkan terbatas pada fakta-fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-20;

Menimbang, bahwa telah mendalilkan sebagai pemilik objek tanah sebagaimana bukti Surat Jual Beli Reg. 13 tahun 1938 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa suatu surat adalah pembawa tandatangan, artinya suatu surat tentu saja menjelaskan dan menjadi bukti tertulis kedalam bukti surat otentik dan bukti surat di bawah tangan. Suatu surat otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh seorang pegawai dalam kedudukannya. Bukti tulisan adalah apa yang dinamakan suatu surat yang ditandatangani, diperbuat sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Tandatangan disini sangatlah penting oleh karena bagi pihak yang menandatangani dianggap menanggung kebenaran apa yang ditulis dalam akta dan bertanggungjawab tentang apa yang ditulisnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan Tergugat I s/d IX menyatakan bahwa Surat Jual Beli bukanlah bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 237 K/Sip/1968 menyebutkan bahwa "Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka pejabat desa harus dilindung" ;



Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 665 k/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyebutkan: "dengan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT" ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut bukti tersebut di cap dan ditandatangani serta adanya 2 (dua) orang saksi, dimana cap yang tertera pada bukti Jual Beli Register 13 tanggal 8-3-38 PASSAR HOOFD LOEBOEK LINGGAU, maka berdasarkan pertimbangan hukum yurisprudensi tersebut diatas maka Jual Beli antara Oedin dan Isah terhadap tanah pekarangan sebagaimana Register 13 tanggal 8-3-1938 karena dilakukan terang-terangan didepan Pejabat maka Jual Beli tersebut sah dan dilindungi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : Suatu Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat, sedangkan akta dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 Rbg, singkatnya, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta dibawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut maka dengan memperhatikan bukti P.1 berupa Fotocopy Jual Beli Oedin dengan Isah dengan Nomor Register 13 tanggal 8-3-38, oleh karena dicap dan ditandatangani dan memuat 2 (dua) saksi, maka bukti surat ini menjadi otentik sepanjang tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I s/d IX berurutan mengaku sebagai pemilik objek tanah sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut :



1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No. 593/084/SKT/Kel/95 tertanggal 11 Desember 1995 an. ASROL (bukti T-1.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Maret 1995 an. Manis dengan IRMAN (bukti T-2.1)
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/074/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 Desember 1995 an. ABD. MUIS (bukti T-3.2);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 09-07-2008 atas nama pemegang hak WIYANTO Bin MARTO (bukti T-4.1.)
5. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Memelihara Tanah Milik Pemerintah P.J.K.A an. Suamo kepada Siti Muhimah istri dari Salam tertanggal 29 April 1977, (bukti T.-5.1);
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/070/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 – 12 - 1995 an. M. RUSLI ISWANTO, (bukti T-6.1.)
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 04/Pes/1983 Pasirah Marga Sindang Kelingi Ilir Ridwan Naneng BA tertanggal 30 Maret 1983, (bukti T-7.1).
8. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Nomor: 594/102/KP/2010 tertanggal 13 Juni 2010 An. YURIZAL, (bukti T-8.1.)
9. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/052/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 – 12 - 1995 an. DAMIRI, (bukti T-9.1);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat I s/d IX, maka bukti T-4.1 Tergugat IV berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 09-07-2008 atas

Halaman 62 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



nama pemegang hak WIYANTO Bin MARTO. Sertifikat tersebut merupakan bukti tertulis yang dapat membuktikan kepemilikan tanah. Oleh karenanya sertifikat bukti (T-4.1) tersebut otentik. Suatu Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3199 / K / Pdt / 1992 : "Akte otentik menurut ketentuan ex pasal 165 HIR Jo. Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya, akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Disamping adanya bukti otentik ini, hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti adanya bukti lawan, berupa surat bawah tangan dan tidak begitu saja mengesampingkan dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta otentik yang ada, adanya bukti akta otentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum" (M. Ali Boediarso, S.H. Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hk. Acara Perdata Masa Setengah Abad halaman 150);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX mengajukan bukti-bukti berkaitan pemilikan tanah ; mengenai bukti-bukti (bukti T-1.1), (bukti T-2.1), (bukti T-3.2), (bukti T-6.1.), (bukti T-7.1), (bukti T-8.1.) dan (bukti T-9.1) setelah Majelis Hakim memeriksanya, bukti-bukti tersebut berkaitan dengan sporadik, dan ganti rugi. Yang mana setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dicap dan dibubuhi kesaksian oleh Kepala Kelurahan Bandung Kanan, Kepala Adat atau Pasirah, Lurah Keputraan. Kecuali bukti T.5.1 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Memelihara Tanah Milik Pemerintah P.J.K.A an. Suarno kepada Siti Muhimah istri dari Salam tertanggal 29 April 1977 setelah Majelis Hakim memeriksa bukti bukti T.5.1 tersebut maka bukti tersebut bukan bukti sewa dari PJK (PT.KAI) melainkan surat pernyataan Suarno pekerjaan Tukang Jam menyatakan

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



menyerahkan tanah kepada Siti Muhimah / istri Salam tanggal 29 April 1977, bukti penyerahan tersebut tidak pula dicap dan disaksikan Kepala Adat / Kepala Desa ataupun Lurah ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti sporadik tersebut diakui sebagaimana dalam penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka akta yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat / Kepala Desa /Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan tersebut, maka surat tersebut diakui oleh pemerintah sebagai salah satu bukti pengajuan sertifikat bagi hak milik untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti surat sproradik tersebut diatas oleh karena dicap dan ditandatangani Pejabat maka bukti surat tersebut juga surat otentik dan dilindungi ;

Menimbang, bahwa kecuali bukti T.5.1 tersebut setelah Majelis Hakim memeriksanya, bukti penyerahan tersebut tidak pula dicap dan disaksikan Kepala Adat / Kepala Desa / Lurah, maka bukti ini tidak dapat diakui untuk dipergunakan mendapat haknya ;

Menimbang, bahwa kecuali bukti T.8.1 setelah Majelis Hakim memeriksanya, bukti tersebut dibuat tahun 2010, maka meskipun ditandatangani oleh Lurah Keputraan Lubuklinggau Barat II oleh karena dibuat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka bukti ini tidak dapat dipergunakan untuk mendapat haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I s/d IX tersebut diatas pula mempunyai nilai pembuktian otentik kecuali Tergugat V, maka Majelis Hakim oleh karena Penggugat dan Tergugat I s/d IX kecuali Tergugat V mempunyai bukti kepemilikan masing-masing akan memeriksa bantahan-bantahan terhadap asal-usul perolehan atas tanah sengketa masing-masing para pihak tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai bukti sertifikat Tergugat IV Majelis Hakim berpedoman putusan Mahkamah Agung RI No. 327 K/Sip/1976 terbit 1977 Halaman 53-57 berbunyi: "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar, oleh karenanya Penggugat pun diperkenankan membuktikannya ketidak benaran terhadap suatu sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Tergugat I s/d IX, setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan bukti-bukti yakni T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-2.2., T-2.3, T-3.1, T-3.3., T-3.4., T-3.5., T-4.2., T-4.3., T-4.4, T-5.2., T-5.3., T-6.2, T-6.3, T-6.4, T-6.5, T-6.6, T-7.2., T-7.3., T-7.4., T-8.2., T-8.3., T-9.2, T-9.3, bukti-bukti tersebut mendukung keabsahann bukti sporadiknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yaitu Deck Yunus Saleh, Mismawati, A. Karim AR. Serta dari keterangan saksi-saksi Tergugat I s/d IX yakni: MUYANA, TAUFIK, LIA, ARIYANTO, IMAM SUCIPTO, BASIR keberadaan lahan objek sengketa tidak lain adalah tanah-tanah berikut bangunan rumah Tergugat I s/d IX menempatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat persetujuan dari saudara Rusli untuk membayar ganti rugi kepada Fatmah Nur Wahab terhadap penguasaan lahan dengan ukuran $3 \times 26 = 78$ dari lahan Aquo tersebut hal ini membuktikan bahwa penggugat ada memiliki Alas Hak terhadap tanah aquo yang di akui oleh saudara Rusli dengan surat persetujuan membayar ganti rugi tersebut didepan saksi saksi: Suwarno Haji, Jamaludin, diketahui oleh camat Lubuklinggau barat bapak Drs. A. Karim. A.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa surat kuasa Fatmah Nur Wahab kepada bpk kepala kampung Bandung kanan tertanggal 15 Februari 1985 yang diketahui oleh Camat Lubuklinggau barat untuk menyelesaikan permasalahan tanah Aquo tersebut, hal ini membuktikan ibu Fatmah Nur Wahab sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tanah aquo tersebut melalui pemerintah setempat.

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Menimbang, bahwa terhadap selanjutnya terhadap alat bukti para pihak berupa surat berupa Fotocopy maka pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan kecuali berkaitan dengan suatu peraturan atau perundang-undangan hal tersebut dihubungkan oleh suatu doktrin *ius curia novit* / Pengadilan atau Hakim dianggap mengetahui segala hukum positif, namun demikian dalam prakteknya Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian secara kaku atas suatu bukti fotocopy selama masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas didasari suatu kaidah hukum "Fotocopy surat sebagai bukti" dalam Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan : "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Temyata foto copy surat tersebut :

1. Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau, Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.
2. Dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa surat perjanjian / pernyataan yang dibuat oleh saudara Salam tertanggal 30 april 1986 yang menyatakan bahwa hanya menempati sementara di lahan aquo yang jelas milik penggugat (ahli waris ibu Fatmah Nur Wahab), dan bersedia pindah jika sewaktu waktu ibu Fatmah Nur Wahab atau ahli warisnya (Penggugat) memerlukan lahan tersebut tanpa syarat, sebagaimana bukti surat ini membuktikan adanya pengakuan saudara salam selaku tergugat V terhadap tanah aquo adalah jelas milik penggugat sebagai ahli waris Fatmah Nur Wahab.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, berupa surat pernyataan dari beberapa orang (para tergugat) yang telah menempati lahan aquo tersebut menyatakan tidak keberatan mengembalikan tanah tersebut dengan membayar ganti rugi, surat tersebut diketahui dan di tandatangani oleh lurah Keputeraan dan lurah

Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Bandung Kanan, Hal ini membuktikan bahwa adanya pengakuan dari beberapa orang yang menempati tanah aquo tersebut milik ibu Fatmah Nur Wahab dan penggugat adalah ahli warisnya karena penggugat adalah anak dari ibu Fatmah Nur Wahab.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, berupa surat pernyataan pengakuan Hak oleh saudara Yurizal hal ini membuktikan saudara yurizal telah berusaha untuk memiliki lahan aquo tersebut tanpa hak karena tanah tersebut adalah milik ibu Fatmah Nur wahab (penggugat sebagai ahli warisnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa surat keterangan tanah atas nama Yurizal yang di dikeluarkan oleh lurah keputraan tertanggal 13 juni 2010 terhadap lahan aquo tersebut, hal ini membuktikan lurah Keputraan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat karena tanah tersebut telah tercatat dikelurahan Bandung Kanan dan di Kecamatan Lubuklinggau Barat pada tanggal 01 - 02 - 1986 adalah sah secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa surat keterangan tanah atas nama Asrol/ Nurhayati yaitu tergugat I yang dikeluarkan oleh lurah Bandung Kanan tertanggal 11 - 12 - 1995 terhadap lahan Aquo tersebut tidak sah dan cacat hukum karena batas tanah tersebut salah, sebelah timur bukan berbatas dengan embah kacamata (Ibu Sumiati) atau saudara Budi melainkan berbatas dengan saudara Rudi/Ibu Rostiti hal ini menunjukan bahwa saudara Asrol / Nurhayati tergugat I telah memberikan keterangan atau data yang salah , hal ini membuktikan Lurah Bandung Kanan dan Camat lubuk linggau barat turut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. Karena tanah tersebut telah diketahui oleh lurah kelurahan Bandung Kanan dan Camat Lubuklinggau Barat pada tanggal 01-02 - 1986 adalah sah milik ibu Fatmah Nur Wahab (penggugat sebagai ahli waris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa peningkatan sertifikat atas tanah Register 13 tahun 1938 yang ditujukan kekantor Badan Pertanahan Nasional kota Lubuklinggau (BPN) pada tanggal 02 - 01 - 2008, hal ini membuktikan bahwa penggugat telah mengajukan permohonan hak milik tanah

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lg.



Register 13 tahun 1938 dan telah melakukan pembayarannya, Namun BPN Tidak melakukan pengukuran atas tanah Register No 13 tahun 1938 dan permohonan hak milikpun tidak diterbitkan, surat permohonan dikembalikan kepada penggugat 14 bulan kemudian yaitu pada bulan Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa surat sewa yang dibuat oleh PJKA terhadap saudara Amri kakak ipar Nurhayati tergugat I tidak ada capnya dan ini membuktikan surat sewa tersebut tidak sah karena tanah tersebut bukan milik PJKA tapi milik ibu Fatmah Nur Wahab dan penggugat adalah ahli Warisnya.

Menimbang, bahwa dari bantahan-bantahan Penggugat atas klaim tergugat I s/d IX, cukup jelas bahwa klaim atas tanah tersebut berdasarkan bukti P-1 yaitu sejak 8 Maret tahun 1938, diatas bukti-bukti Tergugat IV berupa sertifikat, dan diatas bukti Tergugat I,II,III, VI, VII, VIII, IX ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan maka letak tanah pekarangan Penggugat tersebut ukuran panjang 70m lebar 20m, sebagai berikut:

- Belakang berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Muka berbatas dengan tanah ZSS;
- Kirinya bebatas dengan tanah Oedin;
- Kanan berbatas dengan tanah Amoj;

Bahwa sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono yang sekarang ditempati oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaswari;

Luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter.

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah pemilik dari tanah objek sengketa dimana asal usul tanah objek sengketa dari pembuktian suratnya lebih objektif bahwa Penggugat pemilik tanah berdasarkan Jual beli tanggal 8 Maret 1938, dan bukan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti turut tergugat II berupa :TT-2.1, TT2.2, TT-2.3, TT-2.4., TT-2.5 TT-2.6.TT-2.7., bukti-bukti tersebut lahir karena permohonan Tergugat IV Wiyanto, hal mana pada pembuktian diatas terbukti Penggugatlah yang berhak atas objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim menunjuk pada bukti Turut Tergugat II berupa Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor. 500/80/PA/R/2008 tertanggal 21 April 2008 an. subyek hak WIYANTO BIN MARTO dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik, (bukti TT-2.5), dimana Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau tidak cermat meneliti asal-asul tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat IV Wiyanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor. 500/80/PA/R/2008 tertanggal 21 April 2008 an. subyek hak WIYANTO BIN MARTO Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, maka Kantor Pertanahan Lubuklinggau juga tidak cermat memperhatikan data fisik dimana batas-batas sebelah utara Tanah Suarno, sebelah Timur Abdul Muis, dan sebelah Barat Salam, sebelah Selatan Jln Kesawari. Batas-batas tersebut dikuasai pula oleh bukan pemilik objek tanah tersebut, oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuk Lingau telah salah menerbitkan risalah panitia pemeriksanaan tanah A Nomor. 500/80/PA/R/2008 tertanggal 21 April 2008 an. subyek hak WIYANTO BIN MARTO, dibuat dengan tidak sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Sertipikat Hak Milik Nomor. 11 / Kelurahan Keputraan tertanggal 09 Juli 2008 an. WIYANTO BIN MARTO seluas 136

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, oleh karena tidak didasari oleh data yang tidak sebenarnya maka Majelis Hakim menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu bukti-bukti turut tergugat II berupa :TT-2.1, TT2.2, TT-2.3, TT-2.4., TT-2.5 TT-2.6.TT-2.7 berupa perwujudan dari permohonan sertifikat Tergugat IV Wiyanto dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat I, II, III, VI, VII, IX maka oleh karena Penggugat dinyatakan pemilik dari tanah objek sengketa tersebut maka bukti-bukti tersebut

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No. 593/084/SKT/Kel/95 tertanggal 11 Desember 1995 an. ASROL (bukti T-1.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Maret 1995 an. Manis dengan IRMAN (bukti T-2.1)
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/074/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 Desember 1995 an. ABD. MUIS (bukti T-3.2);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 09-07-2008 atas nama pemegang hak WIYANTO Bin MARTO (bukti T-4.1.)
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/070/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 – 12 - 1995 an. M. RUSLI ISWANTO, (bukti T-6.1.)
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 04/Pes/1983 Pasirah Marga Sindang Kelingi Ilir Ridwan Naneng BA tertanggal 30 Maret 1983, (bukti T-7.1).



7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah / SKT Kepala Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor: 593/052/SKT/Kel/1995 tertanggal 11 – 12 - 1995 an. DAMIRI, (bukti T-9.1);

Oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa maka bukti-bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Memelihara Tanah Milik Pemerintah P.J.K.A an. Suamo kepada Siti Muhimah istri dari Salam tertanggal 29 April 1977, (bukti Tergugat V T.-5.1), serta Fotocopy Surat Keterangan Lurah Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Nomor: 594/102/KP/2010 tertanggal 13 Juni 2010 An. YURIZAL, (bukti T-8.1.), oleh karena bukti T.5.1 dan bukti T.8.1. tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas tanah, maka juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah tanah objek sengketa milik PJK (PT,KAI)?

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III mendalilkan objek sengketa miliknya maka pembuktian dibebankan kepada Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dipersidangan turut tergugat mengajukan bukti Fotocopy Grondkaart No. 115 a tanggal 3 September 1931 , (bukti TT-3.1.) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bantahan dari Penggugat sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat P-14 berupa surat bantahan ibu Fatmah Nur Wahab Atas surat sewa yang dikeluarkan oleh PJK Distrik 134D Lubuklinggau yang dikirimkan oleh ibu Fatmah Nur Wahab kepada kepala P.J.K.A. Sumsel Distrik 134D Kertapati, di Kertapati Palembang, hal ini membuktikan bahwa ibu Fatmah Nur Wahab Almarhum telah melakukan bantahan terhadap surat sewa yang dikeluarkan P.J.K.A (PT K A I) terhadap lahan aquo milik ibu Fatmah Nur Wahab Almarhum sebagai pemilik segel tanah register 13 tahun 1938 yang telah diketahui oleh kepala kampung Bandung Kanan dan Camat Lubuk Linggau Barat pada tanggal 01 - 02 - 1986 bahwa tanah tersebut bukan tanah PJK (KAI Sekarang) tembusan

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



bantahan ini di kirimkan juga oleh ibu Fatmah Nur Wahab ke PJKA Pusat Bandung. Hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut milik ibu Fatmah Nur Wahab (Penggugat sebagai ahli waris)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 berupa jawaban dari surat tembusan yang di kirimkan oleh ibu Fatmah Nur Wahab dari PJKA Pusat Bandung, Hal ini membuktikan bahwa ibu Fatmah Nur Wahab Aim telah meminta agar PJKA PT KAI Melakukan Pembetulan atau mencabut semua surat surat sewa yang telah di keluarkan tersebut dan menyelesaikannya bersama Agraria setempat. Hal ini membuktikan bahwa tanah register tahun 1938 adalah milik ibu Fatmah Nur Wahab (Penggugat sebagai ahli waris)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16, yaitu Surat PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH LUBUKLINGGAU. Bahwa surat ini berisi Permohonan penyelesaian pembaharuan segel tanah no 13 tahun 1938 yang dikirimkan kepada kantor agraria kabupaten DATI II Mura di Lubuklinggau oleh bapak Drs. Ishak Sani. Hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut milik Ibu Fatmah Nur Wahab (Penggugat sebagai Ahli Warisnya)

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-17 Berupa bukti Undang - undang Perkereta Api No 23 Tahun 2007 Pasal 43 ayat 1 Bahwa yang menjadi batas ruang milik jalur kereta Api di ukur dari sisi Paling luar dari Kiri Kanan Rel Kereta Api. Hal ini membuktikan bahwa tanah Register no 13 Tahun 1938 tidak termasuk tanah PJKA sesuai dengan Akte Jual beli Tanggal 8 Maret 1938 Karena letaknya jauh dari rel kereta api.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P18 Bahwa Peraturan Pemerintah No 10 tahun 2010 Menjelaskan tentang tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah daerah kota pada paragraph 5 dapat dilihat pada pasal 34 dan 38. Peraturan ini menunjukan register 13 tahun 1938 tidak termasuk dalam wilayah PJKA sesuai dengan akte jual beli dari pemilik pertama.

Halaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lg.



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Majelis Hakim telah memeriksa keadaan dilapangan bahwa ditemukan patok ZSS masuk dalam objek sengketa, namun Majelis Hakim tidak menemukan fakta kapan patok tersebut diletakkan tidak ditemukan berita acaranya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keadaan patok dilapangan tersebut bukanlah bukti kepemilikan ;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan sebelumnya pembuktian objek sengketa tersebut diatas milik Penggugat tersebut berkaitan pula asal-usul tanah milik Penggugat tersebut berdasarkan bukti Jual Beli Register 13 tanggal 3 Maret 1938 telah, oleh karenanya tanah tersebut telah pula dimiliki Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdaarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karenanya Majelis Hakim memperhatikan peta yang tertera pada bukti Fotocopy Grondkaart No. 115 a tanggal 3 September 1931 , (bukti TT-3.1.) dimana Turut Tergugat III telah membuat perkiraan letak objek sengketa ini. Dalam hal ini Majelis Hakim mengaitkannya pula dengan hasil persidangan setempat mengenai objek sengketa dimana berdasarkan hasil persidangan tersebut salah satu batas berupa siring / parit cukup dalam, Dengan memperhatikan patok tersebut diatas tanah maka kemungkinan bahwa yang dimaksud batas oleh Grondkart tersebut adalah batas alam berupa parit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Fotocopy Grondkaart No. 115 a tanggal 3 September 1931 , (bukti TT-3.1.) dapat diperkirakan bahwa objek sengketa tersebut diluar daripada batas grondkart bukti turut tergugat III dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, bahwa letak objek sengketa sangat jauh dari aktifitas perkeretaapian dan tidak pula ditemukan fakta bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah dari rumah dinas perkeretaapian ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil jawaban Turut Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mempunyai hubungan sewa menyewa,

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



maka Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti yang diajukan Turut Tergugat III tersebut bukti tersebut tidak dapat mengungkap ataupun menjelaskan ada atau tidaknya sewa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX kepada Turut Tergugat III terhadap tanah objek sengketa ini, oleh karena Turut tergugat III tidak dapat membuktikannya karenanya dalil-dalil bantahan dari Turut Tergugat tersebut tidak mendasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III tidak dapat membuktikan objek sengketa miliknya, maka Penggugat tetap menjadi pemilik dari pada objek sengketa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata memberi rumusan perbuatan melawan hukum adalah “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut”, jadi adapun unsur-unsur dari adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah :

1. Adanya perbuatan; _____
2. Perbuatan itu melawan hukum; _____
3. Ada kerugian; _____
4. Ada hubungan sebab akibat/ Ada hubungan kausalitas; _____

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat mengenai kronologis tanah, Penggugat telah mendalilkan Tergugat I s/d IX, serta Turut tergugat I, II, III, IV, V melakukan perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa, hal mana Penggugat dapat menggunakan haknya tersebut oleh karena dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IX, maka Majelis Hakim karena pertimbangan-pertimbangannya menyatakan Tergugat I s/d IX telah melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, IV, dan V tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, maka oleh karena terbukti Penggugat pemilik dari tanah objek sengketa maka tindakan Turut Tergugat I, IV, dan V atas bukti-bukti sporadic telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa maka tindakan Turut Tergugat II telah menerbitkan risalah yang pada akhirnya menerbitkan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik dari lahan objek sengketa maka perbuatan Turut tergugat III atas objek sengketa seolah tanah tersebut haknya adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut maka sudah semestinya Penggugat mengalami kerugian karena tidak mempergunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti keseluruhannya telah dipertimbangkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat maka menetapkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat oleh karena Penggugat dinyatakan adalah pemilik dari tanah objek sengketa maka sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Talang Bandung Kanan Marga SK Ilir Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat Kabupaten Musi Rawas, dengan batas—batas sebagai



berikut berdasarkan surat keterangan hak milik berupa alas hak Reg. 13 tertanggal 8 Maret 1938:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj.

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputeraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang didiami oleh Damiri.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Keswari.

maka adalah sah menurut hukum hak milik ahli waris Fatmah Nur Wahab (Penggugat).

Menimbang, bahwa oleh karena sejak pertama sidang sampai dengan putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), maka petitum ini tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian maka petitum menyatakan tidak sah, tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat Keterangan Nomor: 594/102/KP/2010 atas Yurizal alias Buyung yang dikeluarkan oleh kelurahan Keputeraan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian maka petitum menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama Asrol yang dikeluarkan oleh kelurahan Bandung Kanan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembuktian maka petitum menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh bentuk surat baik berupa akte jual beli, akte pengoperan hak, sertifikat, surat

Halaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



keterangan waris ataupun surat dalam bentuk lainnya terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa atas nama para tergugat maupun atas nama pihak lain, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemenang maka petitum menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang terletak di lahan aquo tersebut dengan tanpa syarat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng, baik materil maupun imateril yang berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memandang berlebihan untuk dikabulkan oleh karenanya tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengabulkan petitum menghukum para tergugat setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, setiap hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi menggugat karena Tergugat Rekonvensi telah berulang kali menggugat Penggugat Rekonvensi serta mengakibatkan kerugian materil dan immaterial ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan karena Putusan a quo objek sengketanya sama dan putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap menyebabkan Tergugat I s/d IX mengalami kerugian, Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatan rekonvensi tersebut berpendapat gugatan rekonvensi ini pada pokoknya sama dengan objek gugatan dalam gugatan konvensi yaitu mengenai Hak Milik atas tanah di atas lokasi yang sama;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, tidak akan dipertimbangkan lagi dan segala pertimbangan yang disebutkan dalam gugatan konvensi mutatis mutandis seluruhnya diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan di dalam gugatan rekonvensi ini, oleh sebab itu terhadap seluruh gugatan rekonvensi a quo Majelis Hakim menyatakan untuk ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I s/d IX Konvensi, telah ditolak, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus di bebankan kepada pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, secara tanggung renteng yang besamya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPdata dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBG dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan IX, eksepsi Turut Tergugat II serta eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menetapkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Talang Bandung Kanan Marga SK Ilir Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat Kabupaten Musi Rawas, dengan batas—batas sebagai berikut berdasarkan surat keterangan hak milik berupa alas hak Reg. 13 tertanggal 8 Maret 1938:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj.

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang didiami oleh Damiri.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Keswari.

Adalah sah menurut hukum hak milik ahli waris Fatmah Nur Wahab (Penggugat).

4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat Keterangan Nomor: 594/102/KP/2010 atas Yurizal alias Buyung yang dikeluarkan oleh kelurahan Keputraan.
5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama Asrol yang dikeluarkan oleh kelurahan Bandung Kanan;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh bentuk surat baik berupa akte jual beli, akte pengoperan hak,

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Llg.



sertifikat, surat keterangan waris ataupun surat dalam bentuk lainnya terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa atas nama para tergugat maupun atas nama pihak lain.

7. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang terletak di lahan aquo tersebut dengan tanpa syarat.
8. Menghukum para tergugat setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, setiap hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum.
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.216.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 oleh kami **ROMI SINATRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFAROBI, SH.** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 Juli 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan dihadiri




Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan IX, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tanpa dihadiri Turut Tergugat I, IV dan V ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

1. ALFAROBI, SH.

2. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

HAKIM KETUA,



ROMI SINATRA, SH., MH.

PANITERA PENGACHTI,

YULIANTO, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Atk / Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	2.625.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	3.216.000,-

(Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)